

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 173 TAHUN 1968.-

TENTANG

PENEGERIAN P.G.A.L. BUNGA SETANGKAI, MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM LIMBANANG KABUPATEN 50 KOTA DAN P.G.A. SIMPANG III LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM Masing2 MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) DI GADUT, DI LIMBANANG DAN DI LUBUK BASUNG (PROVINSI SUMATERA BARAT).-

M E N T E R I A G A M A :

- MEMBATJA
1. Surat Kepala P.G.A.L. Bunga Setangkai tgl. 24-11-1967, surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Agama Islam Limbanang tgl. 22-10-1967 No.: 25/Pga-10/67, Surat Pengurus P.G.A. Simpang III Lubuk Basung tgl. 17-2-1968 No.: 100/Psdd/Pga.Ibt/1968, perihal permohonan penegerian Madrasah2 tersebut diatas yang didukung sepenuhnya oleh Kepala Kepala Daerah dan Organisasi2 setempat;
 2. Surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Sumatera Barat tgl. 13-4-1968 No.: 553/B/Mdr/C.3/'68 dan tanggal 21-5-1968 No.: 694/B/Mdr/C.1/'68, tentang usul penegerian Madrasah P.G.A. tersebut;
 3. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 3-8-1968 No.: Dd/Pda/S/Dag/1195 tentang usul penegerian Madrasah tersebut yang disetujui oleh Dirdjen Bimasa Islam tgl. 3-8-1968.-

- MENINGGAT :
- a. bahwa berhubung semakin pesatnya perkembangan Pendidikan Agama di-daerah2, khususnya di-daerah Sumatera Barat dan untuk memenuhi hasrat masyarakat setempat, dipandang perlu menegerikan P.G.A.L. Bunga Setangkai, Madrasah Tsanawijah Agama Islam Limbanang Kabupaten 50 Kota dan P.G.A. Simpang III Lubuk Basung Kabupaten Agam agar tamatan Madrasah2 itu dapat diharapkan membantu memberikan pelajaran Agama pada Sekolah2 Negeri/Swasta,
 - b. bahwa Madrasah2 tersebut diatas dipandang sudah memenuhi syarat untuk dapat dinegerikan.-

- MENGINGAT :
1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat (3) pasal 29 dan 31;
 2. Keputusan M.P.R.3. No.: XXVII/MPRS/1966;
 3. U.U. No.: 4 th. 1950 jo. U.U. No.: 12 th. 1954;
 4. Keputusan Menteri Agama No.: 56 th. 1967 jo. No.: 91 th. 1967;
 5. Keputusan Menteri Agama No.: 60 th. 1962 jo. No.: 104 th. 1962;
 6. Peraturan Menteri Agama No.: 3 th. 1967;
 7. Keputusan Menteri Agama No.: 29 th. 1967;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Menegerikan P.G.A.L. Bunga Setangkai, Madrasah Tsanawijah Agama Islam Limbanang Kabupaten 50 Kota dan P.G.A. Simpang III Lubuk Basung Kabupaten Agama masing2 menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Gadut, di Limbanang dan di Lubuk Basung (Provinsi Sumatera Barat).
- Kedua : Pengisian tenaga2 Guru/Pegawai untuk Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri tersebut diatas disesuaikan dengan formasi Kantor2/ Sekolah2 dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimasa Islam yang berlaku pada Kantor/Sekolah tersebut.
- Ketiga : Segala pekerjaan Madrasah2 Swasta tersebut baik berupa gedung, tanah/pekarangan dan alat2 perlengkapannya, dipindahkan kepada Madrasah Madrasah Negeri itu selama Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimasa Islam belum memiliki gedung/alat2 perlengkapan sendiri.-
- Keempat : Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimasa Islam.

- Kelima : Segala pembiajaan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama m.a.: 15.2.16.200/252 dan berhubung anggaran Belanja tersebut diatas tidak montjukupinja, maka pembiajaan selandjtnja untuk sementara dibebankan kepada Pengurus Madrasah2 tersebut.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai dengan permulaan tahun adjaran 1968 (1 Djanuari-1968).-

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 8 Agustus 1968.-

MENTERI AGAMA,



(K.H.H. DAHLAN).-

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth:

1. Kabinet Pembangunan,
2. Menteri Negara Bidang Kesra,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,
5. Sekretariat Negara,
6. Sekretariat D.P.R.G.R.
7. Semua Departemen dalam Bidang Kesra (Agama, Sosial, P.&K. dan Kesehatan),
8. D.P.R.G.R. Komisi "G",
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta,
11. Ditdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta,
12. Ditdjen Anggaran Dep. Keuangan,
13. Inspektorat Djenderal Keuangan Dep. Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan,
15. Direktorat Djenderal Pengawas Keuangan Dep. Keuangan,
16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan,
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan,
18. Direktorat Perdjalanah Dep. Keuangan,
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan Bukittinggi,
20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
21. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat,
22. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten 50 Kota dan Agama di Pajakumbuh dan Bukittinggi,
23. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama (6 exp.),
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (16 exp.),
25. Biro Pengelolaan dan Perentjanaan Departemen Agama (15 exp.),
26. Bagian Dokumentasi Biro Umum Departemen Agama (15 exp.),
27. Instansi Departemen Agama didaerah Propinsi Sumatera Barat s/d Kabupaten
28. I.A.I.N. Imam Bondjol di Pajakumbuh dan Bukittinggi,
29. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan.-